



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Pangkalpinang sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Pkp, tanggal 1 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 9 Januari 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan agama Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/5/2015 tanggal 9 Januari 2015, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah perawan, sedangkan status Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Yossudarso Rt/ Rw 002/005 Kelurahan Gabek II Kecamatan Pangkalbalam selama lebih kurang 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke kontrakan di Jalan Adyaksa Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Kacang Pedang selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dan terakhir Hal. 1 dari 9 Putusan No. 0333/Pdt.G/2016 /PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah kontrakan di Jalan KH. Addari Gang Seroja IV Kelurahan Rawa Bangun, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ILHAM SYUQRON HABIBI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pangkalpinang, umur 16 (enam belas) bulan;

Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

1. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) bulan, akan tetapi sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

2. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

1. Tergugat sering berlaku kasar;
2. Tergugat sering memukul;
3. Tergugat sering mabuk / minuman beralkohol;
4. Tergugat sering judi online;
5. Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
6. Tergugat sering mengucapkan kata cerai;
7. Tergugat melakukan tindak pidana;
8. Tergugat tidak bisa memberi contoh dan menjadi imam yang baik untuk anak dan Penggugat;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada awal bulan April tahun 2016 disebabkan Tergugat pulang kerumah, kemudian Penggugat bertanya masalah penggelapan mobil rental orang, lalu Tergugat tidak senang dan mengatakan kalau bukan Tergugat pelakunya, kemudian Tergugat langsung marah-marah, sehingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 9 Putusan No. 0333/Pdt.G/2016 /PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan ;

9. Bahwa, sejak pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;

10. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

Hal. 3 dari 9 Putusan No. 0333/Pdt.G/2016 /PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat-alat bukti tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi sebagai berikut :

I. SAKSI I, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya satu bulan, selebihnya sering ribut dan Terguga sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang dapat dihadirkan dan bersedia di sumpah ;

II. SAKSI II, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia disumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa 1 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering ribut dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimana Tergugat pernah menyulut api rokok ke tubuh Penggugat ;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat dan memperlihatkan bekas api rokok tersebut;

Hal. 4 dari 9 Putusan No. 0333/Pdt.G/2016 /PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan sidang pembacaan putusan ini, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan. Dalam hal ini patut di duga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم

Hal. 5 dari 9 Putusan No. 0333/Pdt.G/2016 /PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dimana setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan syarat taklik talak tersebut telah terpenuhi. Dalil tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menyatakan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya 1 bulan, selebihnya sering cekcok dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi 2 kali melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menyatakan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak ;

Hal. 6 dari 9 Putusan No. 0333/Pdt.G/2016 /PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menyulut api rokok kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat bekas api rokok tersebut ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah melanggar sigahat taklik talak poin 3 dan telah sesuai pula dengan pasal 19 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa taklik talak pada hakikatnya adalah janji talak Tergugat yang digantungkan pada keadaan tertentu, yang mana jika keadaan tertentu tersebut telah terbukti, maka janji talak itu akan jatuh dan Tergugat tidak dapat mengelak dari janji yang diucapkannya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Bani Israil ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : *"Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan diminta pertanggung-jawabannya"*.

Hadis Riwayat at-Turmidzi yang berbunyi:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحْلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: *"Orang Islam itu terikat dengan janji yang diperbuatnya, kecuali janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat ulama dalam kitab Syarkowi Ala At-tahrir Juz II hal 377 sekaligus diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Hal. 7 dari 9 Putusan No. 0333/Pdt.G/2016 /PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakannya tadi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka (3) dan telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Putusan No. 0333/Pdt.G/2016 /PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Husin sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM., MH dan Thamrin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., MH.

Drs. H. Husin

Hakim Anggota

Thamrin, S.Ag

Panitera,

Julik Pranata, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Pencatatan	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000
4.	Redaksi	Rp.	5.000
5.	Meterai	Rp.	6.000
JUMLAH		Rp.	241.000

Hal. 9 dari 9 Putusan No. 0333/Pdt.G/2016 /PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)